



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN  
BINA HUSADA PALEMBANG  
DENGAN  
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
TENTANG**



**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN PELAYANAN KESEHATAN**

**NOMOR: 1140.1/STIK/MoU/IX/2023**

**NOMOR: 440/1785.e/KES/2023**

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ( 11-09-2023) bertempat di Kabupaten Empat Lawang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Ersita, S.Kep., Ners., M.Kes : Ketua STIK Bina Husada Palembang, yang berkedudukan di Jalan Syeh Abdul Somad No. 28, Kelurahan 22 Ilir Palembang 30131, dalam hal ini menjalani jabatan dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama STIK Bina Husada Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II. Hj. Hepy Safriani, SKM, M.Kes : Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda No.11 Talang Banyu Telp/Fax (0702) 21452 Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Kabupaten Bidang Kesehatan.
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.
- (4) Dasar memperhatikan sebagai berikut:
  - a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  - b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506)
  - c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. (LN RI No 298/2014)
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tenaga Kesehatan (PP 67/2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan.
  - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
  - g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
  - h. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Diknakes Tahun 2012.
  - i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan angka kredit
  - j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan fungsional perawat.

Pihak I	Pihak II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup ini meliputi :

- (1) Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- (2) Bidang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk melanjutkan pendidikan dari :
  - a. D3 Keperawatan (Amd.Kep) ke S1 Keperawatan (S.Kep)
  - b. S1.Keperawatan (S.Kep) ke Profesi Ners (Ners)
  - c. S1 Umum ke S2 Magister Kesehatan Masyarakat S2 (MKM)
  - d. D3 Umum ke S1 Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)
  - e. D3 Kebidanan ke S1 Sarjana Kebidanan (S.Keb)
  - f. S1 Kebidanan ke Profesi Bidan (B.d)
- (3) Bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
- (4) Bidang pengkajian dan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
- (5) Bidang perbantuan tenaga ahli;
- (6) Bidang perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- (7) Bidang rumah sakit, medis, dan kesehatan dalam tempat lahan praktek Magister Kesehatan Masyarakat, Profesi Ners, S1 Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kebidanan, Profesi Bidan dan Diploma Kebidanan serta daerah binaan STIK Bina Husada;
- (8) Bidang penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- (9) Bidang kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**

Pihak I	Pihak II
<i>A</i>	<i>B</i>

**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**


1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** yaitu:  
Menyediakan lembaga pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara dari **PIHAK KEDUA**.
2. Hak **PIHAK PERTAMA** yaitu :
  - a. Mendapatkan izin dan tempa tuntuk **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi profil dan Penerimaan Mahasiswa Baru.
  - b. Mendapatkan rekomendasi dari **PIHAK KEDUA** untuk Aparatur Sipil Negara yang akan melanjutkan pendidikan di tempat **PIHAK PERTAMA**.
3. Kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu :
  - a. Menyediakan tempat untuk **PIHAK PERTAMA** melakukan sosialisasi profil dan Penerimaan Mahasiswa Baru.
  - b. Memberikan izin kepada Aparatur Sipil Negara untuk melanjutkan pendidikan di tempat **PIHAK PERTAMA**.
4. Hak **PIHAK KEDUA** yaitu :  
Mendapatkan jaminan lulusan yang kompeten

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

Perjanjian Kerjasama ini merupakan Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atauditindaklanjuti oleh berbagai program studi atau di lingkungan STIK BinaHusada Palembang dan berbagai unit di lingkungan wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan Perjanjian Kerjasama tertulis dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama.

Pihak I	Pihak II
	

**PASAL 6**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihaklainnya.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (Tiga) tahun, terhitung tanggal 11-09-2023 sampai tanggal 11-09-2026.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihaklainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi, atau faksimili dialamatkan kepada:

Pihak I	Pihak II
<i>A</i>	<i>B</i>

**Pihak Pertama** : STIK Bina Husada Palembang  
Jln Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan  
22 Ilir Kecamatan Bukit Besar Palembang  
Yofa Anggriani Utama, S.Kep, Ners,  
M.Kes,M.Kep  
Ka. Sub Bag Kerjasama dan Marketing  
Telp/Fax : (0711) 357378/ (0711) 365533.

**Pihak Kedua** : Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang  
Komplek Perkantoran Pemda No.11 Talang  
Banyu Telp/Fax :(0702)7320070  
Hj. Hepy Safriani, SKM. M.Kes  
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat  
Lawang

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **Para Pihak**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, apabila pengiriman dilakukan melalui pos atau ekspedisi maka dianggap diterima sejak ditandatanganinya tanda terima atau maksimal 5 (lima) hari kerja sejak dikirimkannya surat tersebut sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (**answerback**) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili.

## **PASAL 9**

### **FORCE MAJEURE**

1. Apabila terjadi hal-hal yang ditimbulkan karena keadaan memaksa (**Force Majeure**) pada salah satu pihak yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian ini, maka pihak yang mengalami **force majeure** akan memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan **Force Majeure** dengan dilengkapi keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang;
2. Yang dimaksud dalam keadaan **force majeure** adalah antara lain perang, huru hara, sabotase, pemogokan, kebakaran, banjir, bencana alam, epidemik, dan sebab lainnya diluar kendali para

Pihak I	Pihak II
	

pihak dan diberlakukannya peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;

3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan keadaan **force majeure** di atas, maka kedua belah pihak akan mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian yang tertunda karena keadaan force majeure tersebut.

### **Pasal 10** **ADDENDUM**

Perubahan-perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara kedua belah pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

### **Pasal 11** **PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
**Ketua STIK Bina Husada**



**Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes**

**PIHAK KEDUA**  
**Kepala Dinas Kesehatan**  
**Kabupaten Empat Lawang**



**Hj. Hepy Safrani, SKM, M.Kes**

Pihak I	Pihak II
	